



**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**  
**NOMOR : 188 / 2138 / 435.050.3 / 2024**

**TENTANG**

**PENATAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Individu;
  - b. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep

- Mengingat** :
1. Peraturam Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Utama;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENATAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP.
- Pertama :** Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 :
- Ketiga :** Indikator Kinerja Utama Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 21 Mei 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**YANUAR YUDHA BACHTIAR, S.PI, M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19800111 200604 1 011